

MEDIASI SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA

Maghfira Izni Ramadhani Ilyas¹, Munjir Tamam²

^{1,2}Institut Daarul Qur'an, Jakarta

Korespondensi. author: Maghfira0419@gmail.com, munjirtamam01@gmail.com

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses negosiasi terstruktur di mana orang independen, yang dikenal sebagai mediator, membantu para pihak untuk mengidentifikasi dan menilai opsi dan menegosiasikan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Mediasi merupakan alternatif bagi hakim untuk menjatuhkan putusan kepada para pihak. Lalu bagaimana segala perkara diselesaikan dan diajukan di pengadilan, atau ada perkara tertentu yang dapat dibersikan melalu proses mediasi? Dalam prosedur mediasi selama masalah tersebut masih dikehendaki oleh kedua belah pihak dan untuk mencapai kesepakatan Bersama yaitu saling terpeliharanya hubungan yang baik antara kedua belah pihak lalu tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan memahami mediasi sebagai sarana mediator dalam penyelesaian sengketa Penelitian ini merupakan penelitian pustaka yang menggunakan data-data berupa buku-buku, artikel-artikel dan undang-undang serta literatur lainnya yang berkaitan dengan judul jurnal ini. Mediasi dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa ketika semua pihak dapat sepakat dan dapat diselesaikan secara sepenuhnya dalam proses mediasi baik di dalam institusi Pengadilan atau di luar Pengadilan.

Kata Kunci: Mediasi, Mediator, Sengketa

PENDAHULUAN

Munculnya mediasi sebagai salah satu alternatif prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah lama digunakan dalam berbagai persoalan yang berkaitan dengan ekonomi, lingkungan, tenaga kerja, pertanahan, perumahan, dan lain-lain, yaitu tanda permintaan masyarakat akan kecepatan, efisiensi dan efektivitas penyelesaian sengketa resolusi

Mediasi pada hakekatnya suatu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melewati musyawarah yang membawa pihak ketiga yang tidak memihak dan impersial yang eksistensinya diperoleh oleh kedua belah pihak yang

berkonflik. Pihak ketiga disebut arbiter atau mediator. Tugasnya adalah menopang para pihak yang berkonflik untuk menyudahi masalah mereka, namun tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Adanya proses mediasi meningkatkan kemungkinan penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat akan didasarkan pada keinginan dan inisiatif dari beberapa pihak. Dengan ini, peran mediator adalah mendukung mereka mencapai kesepakatan. Melayani para pihak yang berselisih, mediator bersifat netral atau tidak memihak kepada siapapun.. Posisi mediator yang demikian sangat krusial karena menimbulkan kepercayaan yang krusial karenamenumbuhkan kepercayaan yang memudahkan aktivitas mediator dalam mediasi. Menurut hukum positif Indonesia, perkara pidana pada prinsipnya tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu dimungkinkan penyelesaian di luar pengadilan.

Namun, praktik kepolisian Indonesia seringkali disudahi di luar pengadilan lewat diskresi lembaga penegak hukum, prosedur perdamaian, lembaga adat,dll.

Akibat dari praktik mediasi di luar pengadilan ini belum memiliki landasan hukum formal, akibatnya lazim pula kasus disempurnakan dengan informal melewati prosedur common law, tetapi di hadapan pengadilan. hukum positif yang berjalan. Akibat yang ditimbulkan semakin banyak dengan adanya mediasi sebagai alternatif penyelesaian masalah pidana melalui restitusi dalam perkara pidana, yang menunjukkan bahwa perbedaan antara hukum pidana dan perdata tidak begitu besar dan perbedaan tersebut tidak berjalan.

Keberadaan mediasi yaitu persoalan baru yang harus dikaji dari segi teoretis dan praktis. Dilihat dari dimensi praktis, mediasi berkorelasi dengan pencapaian dunia keadilan. Seiring berjalannya waktu, jumlah perkara yang masuk ke pengadilan semakin banyak, akibatnya sebagai beban bagi pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa korban sesuai dengan prinsip “peradilan yang sederhana, cepat dan terjangkau”. Mencapai tujuan peradilan, d. H. Kepastian hukum, kepentingan dan keadilan. Lalu bagaimana segala perkara diselesaikan dan diajukan di pengadilan, atau ada perkara tertentu yang dapat dibereskan melalu proses mediasi? Dalam prosedur mediasi selama masalah tersebut masih dikehendaki oleh kedua belah pihak dan untuk mencapai kesepakatan Bersama yaitu saling terpeliharanya hubungan yang baik antara kedua belah pihak

METODE PENELITIAN

Dalam kajian ini, penulis memakai pendekatan hukum normatif dan jenis kajian hukumnya adalah analisis menyeluruh kepada bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu mengahsilakan pembahasan dan penelitian yang dijabarkan dengan lengkap, rinci, jelas dan teratur dalam sistem sebagai sebuah karya ilmiah

Penelitian hukum normatif mempelajari hukum yang dikonseptualisasikan melalui norma atau aturan yang berjalan di dalam masyarakat dan sebagai referensi bagi segala tingkah laku. Norma hukum yang berjalan saat ini yaitu norma hukum positif yang sudah dan sudah terbentuk oleh lembaga hukum (konstitusi), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dll, dan norma hukum tertulis yang dibentuk oleh lembaga peradilan (hukum yudisial) dan pihak terkait buatan (perjanjian, dokumen hukum, pendapat hukum)

PEMBAHASAN

Pengertian Mediasi

Mediasi adalah proses negosiasi terstruktur di mana orang independen, yang disebut mediator, membantu para pihak mengidentifikasi dan mengevaluasi pilihan dan menegosiasikan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan. Mediasi adalah cara hakim untuk memutuskan antara para pihak Ada dua (dua) jenis mediasi, yaitu yudikatif dan ekstrayudisial. Pertama, mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh mediator swasta, perseorangan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif independen yang disebut Pusat Mediasi Nasional (PMN). Kedua, mediasi di pengadilan diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016, yang mensyaratkan penyelesaian prosedur arbitrase sebelum sidang kasus perdata penting dengan arbiter non sidang yang terdiri dari hakim distrik. Penggunaan mediator hukum dan pelaksanaan mediasi di salah satu pengadilan tingkat pertama adalah bebas. Pada prinsipnya, proses mediasi tidak terbuka untuk umum, kecuali para pihak menghendaki lain.

Dasar Hukum Mediaasi

Dasar hukum mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2008, yang kemudian diatur dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di pengadilan. Ditetapkan bahwa mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang terdiri dari dua jenis yaitu mediasi yudisial dan ekstra yudisial. Mediasi di luar pengadilan dilakukan oleh mediator swasta, perorangan atau badan alternatif penyelesaian sengketa independen yang dikenal dengan PMN atau Pusat Mediasi Nasional.

Landasan hukum mediasi juga ada dalam UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-undang menyatakan bahwa jika setelah pertemuan langsung (negosiasi) antara para pihak, perselisihan atau perselisihan tidak dapat diselesaikan dalam waktu 14 hari, perselisihan atau perselisihan akan diselesaikan dengan kesepakatan tertulis para pihak. diselesaikan dengan bantuan satu atau lebih penasihat spesialis atau perantara

Kasus yang tepat untuk mediasi

Semua kasus, terlepas dari kerumitannya atau jumlah pihak, dapat dirujuk untuk mediasi. Hal-hal umum yang dapat disudahi di pengadilan negeri diantaranya hukum dagang dan perusahaan, hukum kekayaan intelektual, hukum ketenagakerjaan, hukum konsumen, hak asasi manusia, maritim, pajak dan retribusi.

Beberapa faktor yang terkait dengan sengketa yang dapat mengindikasikan bahwa sengketa tersebut dapat dilakukan mediasi seperti

- a) Kesiediaan untuk berpartisipasi dalam mediasi
- b) Bisa jadi putusan hakim tidak akan mengakhiri sengketa
- c) Para pihak perlu menemukan cara untuk mempertahankan hubungan mereka
- d) Adanya faktor non-moneter dan Kemungkinan hasil negosiasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para pihak daripada keputusan hakim

Proses dan kemungkinan hasil mediasi

Sebelum memulai mediasi, mediator akan mempertimbangkan cara terbaik untuk menyelesaikan perselisihan, dengan mempertimbangkan saran semua pihak bila memungkinkan mediasi diawali dengan penjelasan proses, kemudian

didiskusikan latar belakang permasalahan dan perselisihan. Mediasi itu sendiri bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan. Mediator dapat mendukung negosiasi dengan mengajukan pertanyaan, mendorong diskusi terbuka, menawarkan perspektif yang berbeda, dan membingkai masalah dengan cara alternatif. Para pihak dapat didorong untuk mengidentifikasi dan menguji konsekuensi dari kemungkinan solusi. Biasanya mediator menemui kedua belah pihak secara bersamaan ataupun sendiri-sendiri, jika perlu dapat diatur sesi mediasi tambahan.

Kasus dapat diselesaikan

- 1) Menyelesaikan atau mencapai kesepakatan
- 2) Sebagian
- 3) Tidak semua pihak bisa mencapai kesepakatan

Jika kesepakatan tercapai untuk semua atau sebagian sengketa, rincian kesepakatan biasanya dicatat dan ditandatangani oleh semua pihak sebelum mediasi berakhir. Ketika perselisihan telah sepenuhnya diselesaikan, mediator memberi tahu hakim bahwa masalah tersebut telah diselesaikan. Mediator tidak akan memberikan kepada hakim rincian sesi mediasi atau syarat-syarat kesepakatan antara para pihak tanpa persetujuan para pihak. Setelah kesepakatan tercapai, para pihak biasanya secara resmi memberi tahu pengadilan bahwa kasus tersebut tidak akan dilanjutkan dan kasus tersebut akan ditutup.

Jika masalah tidak terselesaikan, apa yang perlu dilakukan untuk persidangan dapat didiskusikan dan dokumen dikembalikan kepada hakim. Mediator menginformasikan hakim tentang hasil mediasi, tetapi tidak tentang isi mediasi. Bahkan jika masalahnya tidak terpecahkan, seringkali ada penjelasan tentang masalahnya arbitrase suatu sengketa tidak berarti bahwa sidang hakim akan ditunda. Terkadang hakim memerintahkan panitera untuk memanggil konferensi manajemen kasus (CMC) jika kasus tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mediasi. CMC adalah pertemuan di mana para pihak dan panitera membahas, antara lain, cara yang paling efektif untuk mempersiapkan kasus untuk diadili. Pencatat hukum CMC dapat melakukan pemesanan (namun tidak sebagai perantara). Berbeda dengan mediasi, CMC dilakukan secara terbuka, seolah-olah para pihak berada di pengadilan. Mediasi secara resmi akan berakhir sebelum dimulainya CMC.

Positif dan Negatif dari Mediasi

Mediasi mempunyai beberapa aspek positif. Menurut Bindshedler,

- a) Sebagai mediator, mediator mampu membuat saran kompromi antara beberapa pihak.
- b) Perantara bisa menawarkan perusahaan atau layanan lain, mis. B. Bantuan dalam membuat perjanjian, dukungan keuangan, pemantauan pelaksanaan perjanjian, dll.

Biasanya, ketika perantara adalah negara, negara dapat melakukan ini menjalankan kekuasaan atas kedua belah pihak yang berkonflik untuk mewujudkan penanganan sengketa. Sebagai mediator, negara lazimnya mempunyai perangkat teknis yang lebih memadai daripada individu. Keunggulan mediasi dibandingkan dengan metode penyelesaian sengketa lainnya adalah beberapa Langkah mediasi yang relatif lebih sederhana dipadankan dengan opsi penanganan sengketa lainnya. Para pihak yang bersengketa juga cenderung menerima kesepakatan yang dicapai karena mereka sendiri yang mencapai kesepakatan bersama mediator. Demikian, para pihak yang bersengketa mempunyai hak atas putusan mediasi dan berusaha untuk melakukan hasil musyawarah tersebut sebagaimana mestinya.

Keputusan mediasi mampu menjadikan dasar perundingan atau perundingan antara para pihak yang bersengketa, jika perlu jika suatu saat terjadi lagi perselisihan di antara beberapa pihak yang berkonflik tanpa campur tangan mediator keuntungan yang didapat adalah peluang untuk menggali lebih mendalam masalah yang mendasarinya. Beberapa pihak yang berkonflik tidak menangani masalah secara detail saat menghadapi masalah. Beberapa pihak akan memprioritaskan yang utama di negaranya. Beberapa Langkah mediasi memungkinkan penyelidikan yang rinci berdasarkan info yang diperuntukkan kepada para pihak. yang berkonflik sehingga pada akhir penelitian ini lebih objektif dikarenakan didasari dari informasi dan keperluan kedua belah pihak.

Beberapa langkah mediasi, bersifat krusial agar pihak yang berkonflik satu sama lain percaya, dengan semua pihak akan mengimplementasikan hasil keputusan mediasi yang benar, akibatnya perasaan permusuhan dan dendam dapat dihindari Namun kelemahan beberapa Langkah- Langkah mediasi yaitu mediator menghabiskan waktu yang lama, dan wajib membuat pertemuan antara para

pihak dan keperluan yang bertentangan dan mencapai kesepakatan dari konflik tersebut. Tercapai tidaknya kompromi tergantung pada kemauan beberapa pihak untuk mengatasi konfliknya lewat mediasi. Ketika tidak mempunyai pendapat jujur dari pihak satu dengan pihak yang lainnya dalam proses mediasi, hasil musyawarah tidak dapat tergapai dan sengketa tidak dapat terealisasikan, jika tidak, wajib memperoleh penjelasan yang layak sebagai persiapan untuk musyawarah.

Dalam beberapa Langkah mediasi yang diberikan antara pihak satu dengan pihak yang lain sangat penting agar mediator agar langsung mengemukakan argumennya atas sengketa yang sedang terjadi. Setelah itu para pihak harus membagikan kekuatan yang layak kepada mediator untuk menengahi masalah yang ditanggung oleh para pihak. Ketaatan beberapa pihak terhadap musyawarah dan faktor mediator dalam beberapa Langkah mediasi berakibat signifikan terhadap tercapainya kesepakatan antara kedua belah pihak yang berkonflik Tujuan mediasi adalah untuk membangun suatu kompromi ataupun relasi langsung antara pihak satu dengan pihak lainnya.

Demikian, tujuan dari beberapa Langkah-langkah mediasi adalah untuk mencapai musyawarah antara negara-negara yang bersengketa, atau setidaknya untuk menjalin komunikasi antara negara-negara yang bersengketa tentang masalah yang beberapa pihak alam. Namun, tugas mediasi adalah menemukan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Peran mediator dalam proses mediasi dapat dilakukan oleh negara, individu, organisasi internasional atau beberapa pihak lain yang dapat berkontribusi dalam menanggulangi konflik antar negara yang bersengketa

Kesimpulan

Dari paparan diatas Penulis dapat menyimpulkan bahwa Yang dimaksud dengan mediasi adalah proses negosiasi terstruktur di mana seorang yang independen, mediator, membantu para pihak mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif dan menegosiasikan kesepakatan untuk menyelesaikan perselisihan. Mediasi adalah pilihan di mana hakim dapat memutuskan di antara para pihak. Hal-hal yang cocok untuk mediasi termasuk hukum komersial dan perusahaan, kekayaan intelektual, hukum perburuhan, hukum konsumen, hak asasi manusia, maritim, pajak dan pembayaran penggugat majelis hakim tergugat, hakim atau

mediator lain dan saksi ikut serta dalam mediasi; dan dalam persiapan mediasi, masalah apa yang dipersengketakan, apa yang penting bagi Anda untuk menyelesaikan perselisihan, cara terbaik untuk menyampaikan informasi ini kepada mediator dan pihak lain, masalah untuk membantu menyelesaikan perselisihan, dan upaya pihak lain untuk melakukannya, jenisnya komuter tersedia dan akan dipublikasikan. Hasil dari proses mediasi adalah dapat diselesaikan “sepenuhnya”, “sebagian” atau “tidak semua pihak dapat mencapai kesepakatan” dan Mediasi dapat berperan sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa apabila semua pihak dapat mencapai kesepakatan dan dapat diselesaikan secara tuntas dalam beberapa Langkah mediasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Saran

Diharapkan para pembaca mengetahui pengertian Apakah pengertian mediasi dan kasus apa yang tepat untuk mediasi, proses dan kemungkinan hasil mediasi, positif dan negatif dari mediasi serta apakah mediasi dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa.

Daftar Pustaka

- Soerjono Soekanto “*pengantar penelitian Hukum*” Jakarta. Penerbit Universitas Indonesia, 2008
- Syahrani Riduan “*buku materi dasar hukum acara perdata*” Bandung. Citra Aditya Bakti, 2009
- Mamudji, Sri. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 34, no. 3 (2004): 194–209. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/1440/1360>.
- Nur Lina Afifah Litt. 2021 “efektivitas proses mediasi dalam mengurangi perkara perceraian” (*studi kasus di pengadilan agama Jakarta Timur*)
- Muhammad Rendi. 2019 “faktor penentu keberhasilan mediator di pengadilan agama metro”
- Takdir Rahmadi “*mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*” Raja Grafindo Persada, 2011
- Idris Talib “*bentuk putusan penyelesaian sengketa berdasarkan mediasi*” *Lex at societatis* 1, 2013

- Septi Wulan Sari “*mediasi dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2016*” Jurnal ahkam, jurnal hukum islam 5, 1 januari 2017
- Dian Maris Rahmah “*optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan*” Jurnal bina mulia hukum 4 (1), 16 januari 2019
- Rachmadi Usman “*Mediasi di pengadilan: dalam teori dan praktik*” Sinar Grafika, 2012
- Rahadi WasI Bintoro “*implementasi mediasi litigasi di lingkungan yurisdiksi pengadilan negeri purwokerto*” Jurnal dinamika hukum 14 (1), 2013
- Mardalena Hanifah “*kajian yuridis: mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*” ADHAPER. Jurnal hukum acara perdata 2 (1) 13 januari 2016
- Rika Lestari “*perbandingan hukum penyelesaian sengketa secara mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia*” Jurnal Hukum 4 (2), 2013
- Imade Sukadana “*mediasi dalam sistem peradilan perdata Indonesia dalam rangka mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan*” Universitas Brawijaya, 2011
- Dewi Kumalasari, Sari Zakiah Akmal “*resilensi akademik dan kepuasan belajar daring di masa pandemic covid-19, peran mediasi kesiapan belajar daring*” Personal, jurnal psikologi Indonesia 9 (2) 353-368, 2020
- Taufik siregar, zaini munawir “*mediasi dalam tiga sistem hukum dan perannya di dalam terwujudnya keberhasilan tujuan hukum di Indonesia*” Journal of education. Humaniora and social sciences (JEHSS) 3 (1), 7-16, 2020